CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

TAHUN ANGGARAN 2021

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN REMBANG 2022

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi
- 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
- 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
- 5.1 LRA
  - 5.1.1 Pendapatan_LRA
  - 5.1.2 Belanja
- 5.2 LO
  - 5.2.1 Pendapatan -LO
  - 5.2.1 Beban
  - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
  - 5.2.4 Pos Luar Biasa
- 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.3.1 Perubahan Ekuitas
- 5.4 Neraca
  - 5.4.1 Aset
  - 5.4.2 Kewajiban
  - 5.4.3 Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

PENJELASAN ISI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PERIWISATA TAHUN ANGGARAN 2021

Bab I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

1. Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi/kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD adalah untuk melaporkan hasil yang telah dicapai terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara sistematis dan terukur periode pelaporan (Tahun Anggaran 2021) untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen dan transparansi.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pelaporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia tahun 2020 Nomor 7781);

i. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;

j. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

k. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

l. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52).

C. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD SKPD
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas akuntasi/pelaporan keuangan daerah SKPD
4.2 Basis/Akuntasi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada SKPD
4.5 Kebijakan akuntansi tertentu.

BAB V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
5.1 LRA
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.2 Neraca
5.2.1 Aset
5.2.2 Kewajiban
5.2.3 Ekuitas
5.3 LO
5.3.1 Pendapatan - LO
5.3.2 Beban
5.3.3 Kegiatan Non Operasional
5.2.4 Pos Luar Biasa
5.4 Laporan perubahan Ekuitas
5.4.1 Perubahan Ekuitas
5.5 Neraca
5.5.1 Aset
5.5.2 Kewajiban
5.5.3 Ekuitas

BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

A. Ekonomi Makro

Berdasarkan grafik trend nilai pertumbuhan ekonomi (RKPD TA. 2021) dan kaitannya dengan kecenderungan nilai inflasi serta permasalahan ekonomi yang menyertainya, maka untuk Tahun Anggaran 2021 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dalam skenario moderat adalah 5%.

Target moderat tersebut didasari dengan pertimbangan stabilitas ekonomi makro Kabupaten Rembang dapat terjaga, investasi diperkirakan akan terus meningkat, pembangunan infrastruktur kegiatan mantap dengan adanya program empat pilar, sektor-sektor diluar pertanian mulai menunjukkan hasil. Kebutuhan belanja daerah menunjukkan angka semakin besar, sementara peningkatan PAD tidak sejalan dengan kebutuhan. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat meningkatkan sumber-sumber PAD tanpa harus membebani masyarakat melalui cara-cara konvensional serta berupaya memperoleh sumber-sumber pembiayaan, baik DAU, DAK maupun sumber-sumber lain yang sah guna membiayai kebutuhan daerah. Alokasi anggaran untuk belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang sesuai yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan program/kegiatan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 8.628.453.708,- Dan tahun Anggaran 2021 pagu anggaran sebesar Rp. 9.109.508.000,-

B. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Kepala Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut menerbitkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Kepala SKPD selanjutnya menyusun RKA berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai terkait dengan arah kegiatan program dan kegiatan. RKA yang telah disusun sesuai pagu yang ditetapkan kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Proses selanjutnya Pemerintah daerah mengajukan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui.

APBD yang disetujui DPRD dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Terkait denngan kebijakan keuangan tersebut untuk alokasi ABD Kabupaten Rembang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang dapat disampaikan sebagaimana terlampir (Lampiran 4 dan 5).

C. Indikator pencapaian Target Kinerja APBD (SKPD)

Indikator kinerja merupakan alat ukur yang menjadi patokan untuk pencapaian suatu kegiatan, program atau kebijakan yang sekaligus merupakan alat ukur yang sah untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Dalam pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan, dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem data kinerja dari 2 (dua) sumber, yaitu :

a. Data internal berasal dari sistem informasi yang ada berupa laporan data informasi secara reguler, bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun.
b. Data eksternal berupa data primer maupun sekunder.

Variasi kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam pemugukuran kinerja kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah indikator masukan (Input) dan diprioritaskan dalam penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah (Rp), indikator keluaran (Output) yang digunakan bervariasi mulai dari keluaran terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah jenis, jumlah laporan daan jumlah barang maupun jasa lainnya dengan satuan kegiatan (Orang, paket, buah,unit dan sebagainya) serta indikator hasil (Outcome) ini menggunakan angka mutlak dan relatif (%).

Pada tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang melakukan 9 program dan 18 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program rata-rata 93,17 % yang berarti masuk kategori baik.

Sedangkan realisasi pendapatan Rp.251.487.000,00 atau 49,12% dari target Rp.512.000.000,00.

Adapun hasil capaian dari retribusi Tempat Rekreasi adalah sebagai berikut :

a. Retribusi Taman Rekreasi Pantai Kartini
- Target = Rp 500.000.000,-
- Realisasi = Rp 54.362.000,-
- Capaian Kinerja = 9,20%

b. Retribusi Museum RA. Kartini
- Target = Rp 10.000.000,-
- Realisasi = Rp 1.314.000,-
- Capaian Kinerja = 7,61%

c. Retribusi Sanggar Budaya
- Target = Rp 2.000.000,-
- Realisasi = Rp 300.000,-
- Capaian Kinerja = 6,67%

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- Target = Rp 0,-
- Realisasi = Rp 75.511.000,-
- Capaian Kinerja = -

Capaian kinerja masing-masing program adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Kebudayaan
- Target = Rp 1.209.681.000,-
- Realisasi = Rp 1.177.270.500,-
- Capaian Kinerja = 97,32 %

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- Target = Rp 350.000.000,-
- Realisasi = Rp 342.899.000,-
- Capaian Kinerja = 97,97 %

c. Program Pembinaan Sejarah
- Target = Rp 272.000.000,-
- Realisasi = Rp 259.332.880,-
- Capaian Kinerja = 95,34 %

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- Target = Rp 222.000.000,-

- Realisasi = Rp 212.347.000,-
- Capaian Kinerja = 95,65 %

e. Program Pengelolaan Permuseuman
- Target = Rp 999.076.000,-
- Realisasi = Rp 965.515.627,-
- Capaian Kinerja = 96,64 %

f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Target = Rp 3.853.116.000,-
- Realisasi = Rp 3.363.305.489,-
- Capaian Kinerja = 87,28 %

g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Target = Rp 713.657.000,-
- Realisasi = Rp 701.431.500,-
- Capaian Kinerja = 98,28 %

h. Program Pemasaran Pariwisata
- Target = Rp 770.260.000,-
- Realisasi = Rp 751.868.260,-
- Capaian Kinerja = 97,61 %

i. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Target = Rp 719.700.000,-
- Realisasi = Rp 713.636.900,-
- Capaian Kinerja = 99,15 %

Untuk mengetahui lebih lanjut data capaian program dan kegiatan yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang untuk Tahun 2021 sebagaimana LRA terlampir.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Akuntabilitas merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan menurut urusan pemerintah, berupa pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021 melakukan 9 program dengan 18 kegiatan dengan alokasi anggaran APBD Kabupaten Rembang sebesar Rp. 9.109.508.000,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 8.487.607.156,00 (93,17 %) yang berarti ada penghematan 6,83 %. Realisasi pendapatan Rp. 251.487.000,00 atau 49,12 % dari Anggaran Rp.512.000.000,00

Adapun penjabaran dari realisasi tersebut dapat disampaikan sebagaimana terlampir.

NO	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA LEBIH / (BERKURANG)	CAPAIAN KINERJA (%)
I	**PENDAPATAN**	**512.000.000,00**	**251.487.000,00**	**-260.513.000,00**	**49,12**
	Pendapatan Asli Daerah				
	Hasil Retribusi Daerah	512.000.000,00	251.487.000,00	-260.513.000,00	49,12
II	**BELANJA**	**9.109.508.000,00**	**8.487.607.156,00**	**621.900.844,00**	**93,17**
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**3.853.116.000,00**	**3.363.305.489,00**	**489.810.511,00**	**87,29**
	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.240.000,00	26.537.800,00	3.702.200,00	87,76
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.801.477.000,00	2.339.514.706,00	461.962.294,00	83,51
	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.960.000,00	40.000,00	99,2
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat	5.000.000,00	5.000.000,00	0	100
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.049.000,00	159.320.042,00	5.728.958,00	96,53
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.150.000,00	86.802.500,00	347.500,00	99,6
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	691.200.000,00	676.361.108,00	14.838.892,00	97,85
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	64.809.333,00	3.190.667,00	95,31

2	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**1.209.681.000,00**	**1.177.270.500,00**	**1.855.300,00**	**97,32**
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27.421.000,00	27.420.000,00	1.000,00	100
	2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.182.260.000,00	1.149.850.500,00	32.409.500,00	97,26
3	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**350.000.000,00**	**342.899.000,00**	**7.101.000,00**	**97,97**
	1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/ Kota	350.000.000,00	342.899.000,00	7.101.000,00	97,97
4	**Program Pembinaan Sejarah**	**272.000.000,00**	**259.332.880,00**	**12.667.120,00**	**95,34**
	1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	272.000.000,00	259.332.880,00	12.667.120,00	95,34
5	**Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**222.000.000,00**	**212.347.000,00**	**9.653.000,00**	**95,65**
	1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	20.000.000,00	17.830.000,00	2.170.000,00	89,15
	2 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota	202.000.000,00	194.517.000,00	7.483.000,00	96,3
6	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**999.076.000,00**	**965.515.627,00**	**33.560.373,00**	**96,64**
	1 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	999.076.000,00	965.515.627,00	33.560.373,00	96,64
7	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**713.675.000,00**	**701.431.500,00**	**12.243.500,00**	**98,28**
	1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	713.675.000,00	701.431.500,00	12.243.500,00	98,28
8	**Program Pemasaran Pariwisata**	**770.260.000,00**	**751.868.260,00**	**18.391.740,00**	**97,61**
	1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	770.260.000,00	751.868.260,00	18.391.740,00	97,61
9	**Program Pengembangan Sumber Daya Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**	**719.700.000,00**	**713.636.900,00**	**2.026.843.769,00**	**99,16**
	1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	719.700.000,00	713.636.900,00	6.063.100,00	99,16

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Masih adanya pemberlakuan PPKM mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayan dan Pariwisata pada tahun 2021 yang mengakibatkan turunnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada menurunnya pendapatan obyek-obyek wisata. Dan untuk kegiatan sosial budaya diberhentikan sementara untuk menghindari penyebaran Covid 19 melalui protokol kesehatan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang yang disusun dan ditetapkan oleh Pemenrintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang *(recurring)* atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang *(non-recurring)* atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan *(financing)* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

a) Ekuitas awal;

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

   1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

   2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d) Ekuitas akhir.

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2021.
Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya kecuali untuk di RSU dr. Soetrasno berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi tersendiri di lingkup RSU dr. Soetrasno sebagai BLUD.

12. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban diabayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

13. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yanng belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;
b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai

belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:

1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp300.000,00;
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (intra komptable) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);

h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
3) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat Besar	Rp10.000.000,-
	Alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	Rp5.000.000,-
	- Angkutan roda 2	Rp1.000.000,-
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp1.000.000,-
	Alat Pertanian	Rp1.000.000,-
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp1.000.000,-
	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	Rp1.000.000,-
	Alat Kedokteran & Kesehatan	Rp1.000.000,-
	Alat Laboratorium	Rp1.000.000,-

No	Uraian	Batas minimum Harga per unit
	Alat Persenjataan	Rp1.000.000,-
	Komputer	Rp1.000.000,-
	Alat Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Pengeboran	Rp1.000.000,-
	Alat Produksi, pengelolahan dan pemurnian	Rp1.000.000,-
	Alat Bantu Eksplorasi	Rp1.000.000,-
	Alat Keselamatan Kerja	Rp1.000.000,-
	Alat Peraga	Rp1.000.000,-
	Peralatan Proses/ Produksi	Rp1.000.000,-
	Rambu-rambu	Rp1.000.000,-
	Peralatan Olah Raga	Rp1.000.000,-
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	Rp100.000.000,-
	Monumen	Rp100.000.000,-
	Bangunan Menara	Rp100.000.000,-
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp100.000.000,-
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan dan jembatan	Rp100.000.000,-
	Bangunan air (Irigasi)	Rp100.000.000,-
	Instalasi	Rp100.000.000,-
	Jaringan	Rp100.000.000,-
5.	Aset tetap lainnya	
	Barang bercorak kesenian	Rp1.000.000,-
	Aset Tetap Dalam Renovasi	Rp50.000.000,-

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

17. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan

siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, beaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset teresbut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga penggusuran IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung tiap bulan) diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Kodifikasi					**Uraian**	**Masa Manfaat (Tahun)**	**Masa Manfaat (Bulan)**
1	**3**				**ASET TETAP**		
1	**3**	**2**			**Peralatan dan Mesin**		
1	3	2	01	01	Alat-Alat Besar Darat	10	120
1	3	2	01	02	Alat-Alat Besar Apung	8	96
1	3	2	01	03	Alat-alat Bantu	7	84
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	84
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2	24
1	3	2	02	03	Alat Angkut Apung Bermotor	10	120
1	3	2	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3	36
1	3	2	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20	240
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	120
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	60
1	3	2	03	03	Alat Ukur	5	60
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	4	48
1	3	2	05	01	Alat Kantor	5	60
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	5	60
1	3	2	05	03	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	60
1	3	2	06	01	Alat Studio	5	60
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	5	60
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	10	120

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	10	120
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	5	60
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	5	60
1	3	2	08	01	Unit-Unit Laboratorium	8	96
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	120
				03	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10	120
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	180
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	120
1	3	2	08	06	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10	120
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7	84
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	180
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		
1	3	2	09	01	Senjata Api	10	120
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	3	36
1	3	2	09	03	Senjata Sinar		
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	5	60
1	3	2	10	01	Komputer Unit	4	48
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	4	48
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	5	60
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	10	120
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	10	120
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	10	120
1	3	2	13	01	Sumur	10	120
1	3	2	13	02	Produksi	10	120
1	3	2	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	15	180
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	10	120
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	10	120
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	5	60
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	5	60
1	3	2	15	03	Alat SAR	2	24
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	10	120

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10	120
1	3	2	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8	96
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5	60
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	8	96
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	8	96
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	4	48
1	**3**	**3**			**Gedung dan Bangunan**		
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	600
1	3	3	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	600
1	3	3	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	40	480
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	50	600
1	3	3	04	01	Tugu Titik Control/ Pasti	50	600
1	**3**	**4**			**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**		
1	3	4	01	01	Jalan	10	120
1	3	4	01	02	Jembatan	50	600
1	3	4	02	03	Bangunan Air Irigasi	50	600
1	3	4	02	04	Bangunan Air Pasang Surut	50	600
1	3	4	02	05	Bangunan Air Rawa dan Folder	25	300
1	3	4	02	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	120
1	3	4	02	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	360
1	3	4	02	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40	480
1	3	4	02	09	Bangunan Air Kotor	40	480
1	3	4	02	10	Bangunan Air	40	480
1	3	4	02	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30	360
1	3	4	03	12	Instalasi Air Kotor	30	360
1	3	4	03	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10	120
1	3	4	03	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	120
1	3	4	03	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40	480
1	3	4	03	16	Instalasi Gardu Listrik	40	480
1	3	4	03	17	Instalasi Pertahanan	30	360
1	3	4	03	18	Instalasi Gas	30	360
1	3	4	03	19	Instalasi Pengaman	20	240
1	3	4	04	20	Jaringan Air Minum	30	360

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat (Bulan)
1	3	4	04	21	Jaringan Listrik dan komputer	40	480
1	3	4	04	22	Jaringan Telepon	20	240
1	3	4	04	23	Jaringan Gas	30	360
1	3	5			**Aset Tetap Lainnya**		
1	3	5	02	01	Alat Musik Modern/ Band	5	60
1	3	5	07	03	Gedung dan bangunan dalam Renovasi	15	180
1	3	5	07	04	Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	5	60

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penambahan masa manfaat asset tetap karena adanya perbaikan terhadap asset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di masayang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
d) Aset Tidak Berwujud;
e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

a). Utang PFK

b). Utang Bunga

c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

d). Pendapatan Diterima Dimuka

e). Utang Beban

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah setempat.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAERAH

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1	Pendapatan Asli Daerah	512.000.000,-	175.976.000,-	34,37	390.248.000,-
2	Pendapatan Transfer				
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,-	75.511.000,-	0,-	0,-
	Jumlah	**512.000.000,-**	**251.487.000,-**	**49.12**	**390.248.000,-**

Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 sebesar Rp.251.487.000,00 atau 49.12% dari anggarannya sebesar Rp.512.000.000,00 dan menurun sebesar Rp.138.761.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp.390.248.000,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp.251.487.000,00 atau 49.12% dari anggarannya sebesar Rp.512.000.000,00 yang terdiri dari:

Akun	2021		%	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
Pajak Daerah				
Retribusi Daerah	512.000.000,-	175.976.000,-	34,37	390.248.000,-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
Lain-lain PAD yang Sah	0,-	75.511.000,-	0	0,-
Jumlah	**512.000.000,-**	**251.487.000,-**	**49,12**	**390.248.000,-**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2021 Rp.251.487.000,00 (menurun) sebesar Rp.138.761.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp.390.248.000,00 yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dari pos Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Akun	2021		%	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
Pajak Hotel	0	0	0	0
Pajak Restoran	0	0	0	0
Pajak Hiburan	0	0	0	0
Pajak Reklame	0	0	0	0
Pajak Penerangan Jalan	0	0	0	0
Pajak Pengambilan Bhn Galian Gol. C	0	0	0	0
Pajak Sarang Burung	0	0	0	0
Jumlah				

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp.0,00 atau 0.% dari anggarannya sebesar Rp.0,00 Semua pos Pajak Daerah yang dianggarkan. Pajak Daerah TA 2021 (meningkat/menurun) sebesar Rp.0,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp.0,00

b. Retribusi Daerah

Pendapatan daerah dari retribusi daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp.175.976.000,00 atau 34,37% dari anggaran sebesar Rp.512.000.000,00 menurun sebesar Rp.138.761.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp.390.248.000,00 yang terdiri dari:

Akun	2021		%	2020
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
1) Pelayanan Kesehatan	0	0	0	0
2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0	0	0	0
3) Retribusi Tempat Rekreasi	512.000.000,-	175.976.000,-	34,37	390.248.000,-
Jumlah	**512.000.000,-**	**175.976.000,-**	**34,37**	**390.248.000,-**

c. Hasil Pengelolaan Kekayaaan daerah yang dipisahkan

d. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2021 sebesar Rp.75.511.000,00 atau 0.% dari anggarannya sebesar Rp.0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.75.511.000,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp.0,00 yang terdiri dari:

	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1.	Hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah	0,-	75.511.000,-	0	0,-
	Jumlah	**0,-**	**75.511.000,-**	**0**	**0,-**

BELANJA DAERAH

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Rembang TA 2020 adalah sebagai berikut:

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1	Belanja Pegawai	2.831.587.000,-	2.354.125.706,-	83,14	2.536.087.322,-
2	Belanja Barang dan Jasa	5.693.771.000,-	5.571.209.950,-	97,85	6.294.243.923,-
3	Belanja Hibah	422.000.000,-	401.410.000,-	95,12	0,-
4	Belanja Modal	162.150.000,-	160.861.500,-	99,21	252.749.000,-
	Jumlah	**9.109.508.000,-**	**8.487.607.156,-**	**93,17**	**9.083.080.245,-**

Realisasi Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp.8.487.607.156,00 atau 93,17 % dari anggarannya sebesar Rp.9.109.508.000,00 menurun sebesar Rp.595.473.089,00 dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 9.083.080.245,00

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp.2.354.125.706,00 atau 83,14% dari anggarannya sebesar Rp.2.831.587.000,00. Realisasi TA 2021 menurun sebesar (Rp.181.961.616,00) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.2.536.087.322,00 yang terdiri dari:

No	Akun	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.951.237.000,-	1.616.235.412,-	82,83	1.925.934.000,-
b	Tambahan Penghasilan ASN	713.040.000,-	590.480.294,-	82,81	702.000.000,-
c	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	167.310.000,-	147.410.000,-	88,11	0,00
	Jumlah	**2.831.587.000,-**	**2.354.125.706,-**	**83,14**	**2.627.934.000,-**

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp.5.571.209.950,00 atau 97,85 % dari anggaran sebesar Rp.5.693.771.000,00 menurun sebesar (Rp.723.033.973,00) dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.6.294.243.923,00

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2021 sebesar Rp.160.861.500,00 atau 99,21 % dari anggaran sebesar Rp.162.150.000,00 menurun sebesar (Rp.91.887.500,00)

dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp.252.749.000,00 yang terdiri dari:

	Belanja Modal	2021		%	2020
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a.	Tanah	0	0	0	0
b.	Peralatan dan Mesin	87.150.000,-	86.802.500,-	99,6	96.180.000,-
c.	Gedung dan Bangunan	75.000.000,-	74.059.000,-	98,75	139.069.000,-
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-		0,-
e.	Aset Tetap Lainnya	0.-	0,-		17.500.000.-
	JUMLAH	**162.150.000,-**	**160.861.500,-**	**95,80**	**252.749.000,-**

SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2021 mengalami surplus/defisit sebesar Rp.8.236.120.156,00 dari anggaran yang dianggarkan defisit sebesar Rp.8.597.508.000,00

B. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

ASET

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp.0,00	Rp.0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat/menurun sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo Tahun 2020 sebesar Rp.0,00. Dengan rincian sebagai berikut :
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2021 Rp. 0,00

2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp.0,00	Rp.0,00

Kas di bendahara penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2021 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat/menurun sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.

3. Piutang Retribusi

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp. 110.000.000,00	Rp. 230.000.000,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.110.000.000,00 menurun sebesar

Rp. 120.000.000,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 230.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1	Retribusi Daerah	110.000.000,00	230.000.000,00
	Jumlah	**110.000.000,00**	**230.000.000,00**

1

4. Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

31 Desember 2021	31 Desember 2020
Rp. 16.300.000,00	**Rp. 0,00**

Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 16.300.000,00 menurun sebesar Rp. 16.300.000,00 dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1	Lain-Lain PAD yang sah	16.300.000,00	0,00
	Jumlah	**16.300.000,00**	**0,00**

5. Penyisihan Piutang

31 Desember 2021	31 Desember 2020
(Rp. 631.500,00)	**(Rp. 1.150.000,00)**

Penyisihan piutang disajikan dalam rangka untuk memperoleh nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*.
Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.631.500,00) menurun sebesar (Rp.518.800,00) dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar (Rp.1.150.000,00) dengan rincian

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2018		Saldo Akhir	Aging Schedule				Penyisihan Piutang	Saldo Nrv
		Penambahan	Pengurangan		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		
					0-1 th (0,5%)	1- 2 th (10 %)	2-3 Th (50 %)	> 3 TH (100 %)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10=(6+7 +8+9)*	*11=(5-10)*
Retribusi Tempat Rekreasi	230.000.000	0	120.000.000	110.000.000	110.000.000				550.000	109.450.000
Kios TRP Kartini	36.050.000	0	19.750.000	16.300.000	16.300.000				81.500	16.218.500
Jumlah	**230.000.000**	**0**	**120.000.000**	**110.000.000**	**110.000.000**				**550.000**	**109.450.000**

6. Beban dibayar dimuka	**31 Desember 2021**	**31 Desember 2020**
	Rp.0,00	**Rp.0,00**

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

7. Persediaan	**31 Desember 2021**	**31 Desember 2020**
	Rp.855.500,00	**Rp. 2.380.400,00**

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.855.500,00 menurun sebesar (Rp.1.524.900,00) dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.380.400,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	31 Des 2021	31 Des 2020
1.	Persediaan Bahan Pakai Habis		
2.	Persediaan Alat Tulis Kantor	751.000,-	1.716.350,-
3.	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	104.500,-	664.050,-
4.	Persediaan peralatan kebersihan dan bhn pembersih	0,-	0,-
5.	Barang cetakan	0,-	0,-
6.	Persediaan Bahan/Material	0,-	0,-
7.	Persediaan Bahan/bibit tanaman		
8.	Persediaan Bahan obat-obatan (Kesehatan)		
	Dst		
	Jumlah	**855.500,00**	**2.380.400,00**

Data tersebut diisi berdasarkan hasil stock opname yang telah dilakukan Dinas Kabudayaan dan Pariwisata.

8. Investasi Non Permanen	**31 Desember 2021**	**31 Desember 2020**
	Rp 0,00	**Rp 0,00**

Bila ada investasi non permanen di masing – masing SKPD, disajikan dengan gamblang, jumlah insvestasi yang ada baik yang berjalan atau tidak, baik dari tahun berjalan atau dari periode sebelumnya.

9. Investasi Permanen	**31 Desember 2021**	**31 Desember 2020**
	Rp.0,00	**Rp.0,00**

Tidak ada Investasi permanen yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

10. Aset Tetap	**31 Desember 2021**	**31 Desember 2020**
	Rp.24.289.273.452,00	**Rp. 24.018.100.788,00**

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.
Nilai saldo aset tetap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata per 31 Desember 2021 sebesar Rp.24.289.273.452,00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.24.018.100.788,00 tersaji sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
a. Tanah	6.533.660.550,00	6.533.660.550,00	0,00	0
b. Peralatan dan Mesin	2.494.551.229,00	2.580.353.729,00	85.802.500,00	3,44
c. Gedung & Bangunan	18.305.094.108,00	19.084.270.108,00	779.179.000,00	0,40
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	2.211.561.850,00	2.211.561.850,00	0,00	0
e. Aset Tetap Lainnya	1.598.019.100,00	1.598.019.100,00	0,00	0
f. Akumulasi Penyusutan	(7.124.786.049,00)	(7.718.591.885,00)	(593.805.836,00)	0
Jumlah Aset Tetap	**24.018.100.788,00**	**24.289.273.452,00**	**271.175.664,00**	**1,13**

Sedangkan kenaikan/penurunan aset tetap dalam tahun anggaran 2021 sebesar Rp.271.175.664,00 (nilai penambahan 2021 – pengurangan 2021) atau sebesar 1,13 dibanding dengan saldo per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
a. Tanah	6.533.660.550,00	0,00	0,00	6.533.660.550,00
b. Peralatan dan Mesin	2.494.551.229,00	94.302.500,00	8.500.000,00	2.580.353.729,00
c. Gedung & Bangunan	18.305.094.108,00	779.176.000,00	0,00	19.084.270.108,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	2.211.561.850,00	0,00	0,00	2.211.561.850.,00
e. Aset Tetap Lainnya	1.598.019.100,00	0,00	0,00	1.598.019.100,00
f. Akumulasi Penyusutan	(7.124.786.049,00)	0,00	(593.805.836,00)	(7.718.591.885,00)
Jumlah Aset Tetap	**24.018.100.788,00**	**873.478.500,00**	**(585.305.836,00)**	**24.289.273.452,00**

Penambahan sebesar Rp.873.478.500,00 berasal dari belanja modal, penilaian aset temuan inspektorat dan mutasi barang dari SKPD lain. Penambahan aset tetap tersebut di atas merupakan nilai aset tetap yang masuk dalam kelompok pencatatan *intra komptable.*

Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.533.660.550,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.533.660.550,00.

NO	Tanah	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ penurunan
1	Tanah	6.533.660.550,00	6.533.660.550,00	0,-
	Jumlah	**6.533.660.550,00**	**6.533.660.550,00**	**0,-**

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.580.353.729,00 menurun sebesar (Rp.243.436.200,00) dibandingkan saldo tahun 2019 sebesar Rp. 2.494.551.229,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Peralatan dan Mesin	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Kenaikan/ penurunan
1	Alat-alat Besar	6.230.000	6.230.000	-
2	Alat-alat Angkutan	768.114.926	769.114.926	1.000.000
3	Alat-alat Bengkel	-	-	-
4	Alat-alat Pertanian	-	-	-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.173.349.820	1.173.349.820	-
6	Alat-alat Studio, Komunikasi dan pemancar	72.990.803	72.990.803	-
7	Alat-alat Kedokteran	-	-	-
8	Alat-alat Laboratorium	-	-	-
9	Alat-alat Persenjataan	-	-	-
10	Komputer	420.531.180	333.728.680	86.802.500
11.	Rambu-rambu	139.137.000	139.137.000	
	JUMLAH	**2.580.353.729**	**2.494.551.229**	**243.436.200**

Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

1) Saldo Alat-alat Besar per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.230.000,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 6.230.000,00.

2) Saldo Alat-alat Angkut per 31 Desember 2021 sebesar Rp.768.114.926,00 menurun sebesar Rp. 1.000.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 769.114.926,00. Penurunan tersebut terjadi karena adanya mutasi masuk antar SKPD Rp.7.500.000,00 dan mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp.8.500.000,00.

3) Saldo Alat-alat Bengkel dan ukur per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp .0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,00.

4) Saldo Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

5) Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.173.349.820,00 meningkat sebesar 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. Rp.1.173.349.820,00.

6) Saldo Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.72.990.803,00,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.72.990.803,00.

7) Saldo Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

8) Saldo Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

9) Saldo Alat-alat Persenjataan / Keamanan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

10) Saldo Komputer per 31 Desember 2021 sebesar Rp.420.531.180,00 meningkat sebesar Rp.86.802.500,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.333.728.680,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp.86.802.500,00.

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.19.084.270.108,00 meningkat sebesar Rp.779.176.000,00 dibandingkan saldo TA 2020 sebesar Rp.18.305.094.108,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	**31 Desember 2021 (Rp.)**	**31 Desember 2020 (Rp.)**	**Kenaikan/ penurunan**
1) Bangunan Gedung	18.300.982.058,00	17.595.865.058,00	705.117.000,00
2) Bangunan Monumen	284.825.050,00	210.766.050,00	74.059.000,00
Jumlah	**19.084.270.108,00**	**18.305.094.108,00**	**779.176.000,00**

Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 sebesar Rp.18.300.982.058,00 meningkat sebesar Rp.705.117.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.17.795.865.058,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari penilaian aset/ temuan inspektorat Rp.705.117.000,00.

Saldo Bangunan Monumen per 31 Desember 2021 sebesar Rp.284.825.050,00 meningkat sebesar Rp.74.059.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 210.766.050,00. Kenaikan tersebut terjadi karena realisasi belanja modal Rp. 74.059.000,00.

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.211.561.850,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.211.561.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1) Jalan dan Jembatan	1.117.299.400,00	1.117.299.400,00	0,00
2) Bangunan Air (Irigasi)	746.806.450,00	746.806.450,00	0,00
3) Instalasi	0,00	0,00	0,00
4) Jaringan	347.456.000,00	347.456.000,00	0,00
Jumlah	**2.211.561.850,00**	**2.211.561.850,00**	**0,00**

Penjelasan masing-masing kelompok Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

1) Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.117.299.400,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.117.299.400,00.

2) Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2021 sebesar Rp.746.806.450,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.746.806.450,00.

3) Saldo Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.347.456.000,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 347.456.000,00.

4) Saldo Instalasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.598.019.100,00, meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.598.019.100,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Buku dan perpustakaan	148.950.000,00	148.950.000,00	0,00
2	Barang bercorak Kebudayaan	1.346.431.100,00	1.346.431.100,00	0,00
3	Hewan dan Ternak	3.988.000,00	3.988.000,00	0,00

	serta Tanaman			
4	Aset Renovasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**1.598.019.100,00**	**1.598.019.100,00**	**0,00**

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

1) Saldo Buku per 31 Desember 2021 sebesar Rp.148.950.000,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.148.950.000,00.

2) Saldo Barang bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.346.431.100,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.1.346.431.100,00.

3) Saldo Hewan dan ternak serta tanaman per 31 Desember 2021 sebesar Rp.3.988.000,00 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.988.000,00.

4) Saldo aset tetap dalam renovasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.98.650.000 meningkat sebesar Rp.0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.98.650.000,00.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1				
Jumlah		**0,00**	**0,00**	**0,00**

g. Akumulasi Penyusutan

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp.7.718.591.885,00) kenaikan sebesar (Rp.585.305.836,00) di bandingkan dengan nilai akumulasi penyusutan TA 2020 setelah restatement sebesar (Rp.7.124.786.049,00) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Lebih (kurang)	%
1	Akumulasi penyusutan peralatan mesin	2.226.913.985,-	2.017.548.940,-		
2	Akumulasi gedung dan bangunan	3.833.569.957,-	3.574.201.352,-		
3	Akumulasi jalan, irigasi dan jaringan	1.557.008.054,-	1.532.035.757,-		
Jumlah		**7.718.591.885,-**	**7.124.786.049,-**		

(data akumulasi penyusutan secara utuh terlampir)

11. Aset Lainnya	**31 Desember 2021**	**31 Desember 2020**
	Rp.576.986.943,00	**Rp.576.986.943,00**

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.576.986.943,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo TA 2020 sebesar Rp.576.986.943,00

a. Tagihan Jangka Panjang

Saldo tagihan jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.113.632.000,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo TA 2020 sebesar Rp.113.632.000,00

No	Uraian Aset rusak berat	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Tagihan jangka panjang	113.632.000,00	113.632.000,00	0,00
Jumlah		**113.632.000,00**	**113.632.000,00**	**0,00**

b. **Aset lain-Lain**

Saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

No	Uraian Aset rusak berat	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Aset lain-lain	463.354.943,00	463.354.943,00	0,00
Jumlah		**463.354.943,00**	**463.354.943,00**	**0,00**

Jumlah kenaikan/penurunan sebesar Rp.0,00 adalah penambahan/pengurangan selama tahun anggaran 2021

KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.120.780.457,00	**Rp.217.120.322,00**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 sebesar Rp.120.780.457,00 menurun sebesar Rp.1.217.759,00,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.217.120.322,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
a. Pendapatan diterima dimuka	111.310.657,60	208.975.056,69
b. Utang beban	9.469.800,00	8.145.266,00
Jumlah	**Rp.120.780.457,60**	**Rp.217.120.322,69**

c. Pendapatan diterima di muka	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp.111.310.657,60	**Rp.208.975.056,69**

Kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp.111.310.657,60 menurun sebesar Rp.97.664.399,09 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.208.975.056,69 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)	TMT	TMT	Perhitungan pendapatan/ bulan	s.d 31 Desember 2021		Pendapatan diterima dimuka	
						Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	Budi Darmawan (Kolam TRP Kartini)	236.000.000	21/09 /2020	21/09 /2023	267.573,70	466 hari	124.689.342,40	416 hari	111.310.657,60
			Jumlah				124.689.342,40		111.310.657,60

d. Utang Beban	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 8.345.766,00	**Rp.9.563.525,00**

Saldo utang beban dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp.8.345.766,00, menurun sebesar Rp.1.217.759,00,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.563.525,00 merupakan pemakaian jasa listrik, telepon dan air bulan Desember 2020 yang belum terbayarkan, karena sudah timbul kewajiban maka dicatat sebagai utang beban.

Utang beban sampai per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Periode pembayaran	Beban yang harus dibayarkan
1	Gaji Pokok	Desember 2021	,00
2	Listrik	Desember 2021	8.779.176,00
3	Telepon	Desember 2021	690.624,00
	Jumlah		**9.469.800,00**

EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Daerah pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.24.872.003.937,40 mengalami kenaikan sebesar Rp.262.806.129,10 atau 1 % jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.24.609.197.808,31

C. LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN LO

Pendapatan LO dapat diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021 sebesar Rp.147.787.000,00 atau -7,80 % menurun sebesar (Rp.12.505.369,31) dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp.160.292.369,31.

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2021 sebesar Rp. 147.787.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp.12.505.369,31) dari nilai beban tahun lalu sebesar 160.292.369,31.

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ penurunan
Pendapatan Pajak Daerah			
Pendapatan Retribusi Daerah	55.976.000,00	31.272.943,31	24.703.056,69
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah	91.811.000,00	129.019.426,00	(53.508.426,00)
Jumlah	**147.787.000,00**	**160.292.369,31**	**(28.805.369,31)**

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Akun	2021	2020	Kenaikan/ penurunan
1	2	3	4
1) Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
2) Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00
3) Pendapatan Retribusi Daerah	55.976.000,00	31.272.943,31	24.703.056,69
Jumlah	**55.976.000,00**	**31.272.943,31**	**24.703.056,69**

b. Hasil Hasil Pengelolaan Kekayaaan daerah yang dipisahkan- LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaaan daerah yang dipisahkan tidak ada.

c. Lain-lain PAD yang Sah- LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Akun	2021	2020	Kenaikan/ penurunan
(1	2	3	4
1) Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	91.811.000,00	129.019.426,00	(53.508.426,00)
Jumlah	**91.811.000,00**	**129.019.426,00**	**(53.508.426,00)**

Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2021 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp.2.354.125.706,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.(181.961.616,00,00) atau (7,17 %) bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.2.536.087.322,00

Uraian	2021	2020	Kenaikan/penurunan
Beban Pegawai	2.354.125.706,-	2.536.087.322,-	(181.961.616,00)
Jumlah	**2.354.125.706,-**	**2.536.087.322,-**	**(181.961.616,00)**

b. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.5.574.059.384,00 mengalami penurunan sebesar Rp.(558.529.196,00),- atau (9,11 %) bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.6.132.588,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/penurunan
1.	Beban barang dan jasa	5.574.059.384,00	6.132.588.580,00	(558.529.196,00)
	Jumlah	**5.574.059.384,00**	**6.132.588.580,00**	**(558.529.196,00)**

c. Beban Hibah

Beban hibah merupakan saldo beban hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.401.410.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.241.632.000,00 atau (151,23 %) bila dibandingkan dengan Beban hibah tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.159.778.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/penurunan
1.	Beban Hibah	401.410.000,00	159.778.000,00	241.632.000,00
	Jumlah	**401.410.000,00**	**159.778.000,00**	**241.632.000,00**

d. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran 2021, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Beban Penyusutan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/penurunan
Beban Penyusutan Aset Tetap	594.805.836,00	685.471.000,00	(90.665.164,00
Amortisasi			
Jumlah	**594.805.836,00**	**685.471.000,00**	**(90.665.164,00**

e. Beban penyisihan piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp.81.500,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.81.500,00 dibandingkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.81.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ penurunan
1	Beban penyisihan piutang	81.500,00	0,00	81.500,00
	Jumlah	**81.500,00**	**0,00**	**81.500,00**

Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit sampai dengan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.(8.776.695.426,00).

D. PENJELASAN ATAS POS–POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp.24.609.197.808,31 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2021
2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2021 sebesar (Rp.8.776.695.426,00) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :

a. Koreksi nilai persediaan	=	Rp.	0,00
b. Koreksi Penyisihan Piutang	=	Rp.	600.000,00
c. Koreksi aset tetap	=	Rp.	704.117.000,00
d. Koreksi akumulasi penyusutan Asset tetap	=	Rp.	1.000.000,00
e. Koreksi kewajiban jangka pendek	=	Rp.	97.664.399,09

4. Ekuitas akhir Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2021 sebesar Rp.24.872.003.937,40

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

a. Tugas :

Tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah

b. Fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
4) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kebijakan :

Kebijakan merupakan arah yang diambil untuk menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan menjadi sebuah ketentuan yang telah disepakati untuk dijadikan pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah

dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang. Kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 antara lain sebagai berikut :

1) Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
2) Fasilitasi dan pengembangan obyek daya tarik wisata;
3) Pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
4) Fasilitasi pengembangan budaya local baik benda maupun non benda.

d. Program / Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (8 kegiatan)
2. Program Pengembangan Kebudayaan Aparatur (2 kegiatan)
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional (1 kegiatan)
4. Program Pembinaan Sejarah (1 kegiatan)
5. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (2 kegiatan)
6. Program Pengelolaan Permuseuman (1 Kegiatan)
7. Program Pemasaran Pariwisata (1 Kegiatan)
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (1 Kegiatan)
9. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (1 Kegiatan)

a. Kegiatan Non Anggaran/Keuangan

Kegiatan non anggaran/keuangan adalah kegiatan penerimaan dan pngeluaran kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Kegiatan non anggaran tersebut dikelola Bendahara pengeluaran gaji Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :
Aliran masuk dan keluar kas dari kegiatan non anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 198.802.740,- berupa :

a.	Penerimaan dan pengeluaran kas Potongan iuran wajib pegawai 8%	= Rp	107.913.903,-
b.	Penerimaan dan pengeluaran kas Potongan iuran wajib pegawai 2%	= Rp	26.978.478,-
c.	Penerimaan dan pengeluaran kas Potongan PPh 21	= Rp	9.157.535,-
d.	Penerimaan dan pengeluaran kas Potongan Tunjangan BPJS	= Rp	40.467.718,-
e.	Penerimaan dan pengeluaran kas Potongan Tunjangan JKK	= Rp	2.954.253,-
f.	Penerimaan dan pengeluaran kas Potongan Tunjangan JKM	= Rp	8.845.853,-
g.	Penerimaan dan pengeluaran kas Tabungan Taperum	= Rp	2.485.000,-

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Rp. 198.802.740,-

BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang per 31 Desember 2021. Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual pada Pemerintah daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 52).

Kami berharap penyampaian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rembang, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN REMBANG

MUTAQIN, M.Pd
Pembina TK I
NIP. 19680611 199103 1 019